



PUTUSAN

Nomor 457/Pid.Sus/2021/PN Bdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : RIFAL TEJA LAKSANA bin RENA SUGIANA
2. Tempat lahir : Bandung
3. Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 31 Oktober 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Cijambe No. 67 Rt. 005/Rw. 001 Kel. Pasir Endah Kec. Ujungberung Kota Bandung dan Kost Jl. Babakan Cianjur No. 97 Kec. Cicendo Kota Bandung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Maret 2021 sampai dengan tanggal 20 Maret 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2021 sampai dengan tanggal 29 April 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 April 2021 sampai dengan tanggal 17 Mei 2021;
4. Hakim sejak tanggal 6 Mei 2021 sampai dengan tanggal 4 Juni 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bandung sejak tanggal 5 Juni 2021 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bandung Nomor : 457/Pid.Sus/2021/PN.Bdg tanggal 6 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 457/Pid.Sus/2021/PN.Bdg tanggal 6 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 457/Pid.Sus/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Ketua dan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan bahwa ia terdakwa **RIFAL TEJA LAKSANA BIN RENA SUGIANA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak menyimpan narkotika golongan I bukan tanaman"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal **112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;**
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana *penjara* selama **5 TAHUN 0 BULAN dan denda sebesar Rp. 800.000.000,-** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **2 BULAN;**
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna biru
 - 7 (tujuh) bungkus plastik bening dibungkus kertas tisu diikat lakban hitam masing-masing berisikan kristal warna biru dengan berat netto keseluruhan 1,6720 gram dan sisa pengujian menjadi 1,4675 gram
 - 1 (satu) buah timbangan warna hitam
 - 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna Hitam;**DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.**
6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan-ringannya karena terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 457/Pid.Sus/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTAMA

----- Bahwa terdakwa **RIFAL TEJA LAKSANA BIN RENA SUGIANA** pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2021 sekitar jam 13.40 Wib, atau masih termasuk dalam tahun 2021 di sekitar belakang Borma Jl. Ir H. Djuanda Kota Bandung atau setidaknya suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Bandung yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara dan dalam keadaan antara lain sebagai berikut :

-----Bahwa pada hari dan tanggal tersebut diatas, terdakwa dihubungi oleh Sdr. YUSUP (DPO) untuk pergi ke BORMA Jl. Ir. H. Djuanda Kota Bandung. Sesampainya disana sekitar jam 13.40 Wib terdakwa menghubungi Sdr. YUSUF (DPO) lalu sdr. YUSUP (DPO) memberikan arahan sehingga terdakwa menemukan 1 (satu) buah kantong plastik bekas tisu warna kuning dibungkus tisu warna putih dibawah karung warna putih lalu terdakwa bawa pergi ke kosan yang beralamat di Jl. Babakan Cianjur Kec. Cicendo Kota Bandung, Sesampainya dikosan terdakwa buka 1 (satu) buah kantong plastik bekas tisu warna kuning dibungkus tisu warna putih didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna biru, kemudian pada hari Jumat tanggal 26 Pebruari 2021, pukul 00.30 wib saksi WAHYU HANDOKO dan saksi LINDRA YUSMEIDIANSYAH mendapatkan informasi dari masyarakat tentang peredaran narkotika kemudian saksi WAHYU HANDOKO dan saksi LINDRA YUSMEIDIANSYAH melaksanakan penyelidikan hingga mengamankan terdakwa di kosan Jl. Babakan Cianjur Kec. Cicendo Kota Bandung lalu saksi WAHYU HANDOKO dan saksi LINDRA YUSMEIDIANSYAH melakukan pengeledahan diketemukan berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna biru yang disimpan saku celana bagian depan sebelah kanan dan 7 (tujuh) bungkus plastik bening dibungkus kertas tisu diikat lakban hitam masing-masing berisikan kristal warna biru yang disimpan disaku celana bagian depan sebelah kiri yang terdakwa kenakan pada saat ditangkap dan 1 (satu)

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 457/Pid.Sus/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah timbangan warna hitam yang diketemukan didalam lemari pakaian didalam kamar kos terdakwa, Kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Sat Narkoba Polrestabes Bandung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa perbuatan terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

Bahwa berdasarkan Surat Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika Nomor PL183CC/III/2021/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 15 Maret 2021 yang ditanda tangani oleh Ir. Wahyu Widodo dilakukan pengujian terhadap sampel A : 5 (lima) bungkus plastik bening berisikan kristal warna biru masing-masing dibungkus kertas tissue warna putih masing-masing berlakban hitam dengan berat netto 1,1436 gram, sampel B : 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal warna biru masing-masing dibungkus kertas tissue warna putih masing-masing berlakban hitam masing masing double foam warna hijau dengan berat netto 0,4093 gram dan sampel C : 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal warna biru dengan berat netto 0,1191 gram sehingga berat netto keseluruhan 1,6720 gram dan kesimpulan, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa Positif Narkotika adalah benar mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1)UURI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.-----

ATAU

KEDUA

----- Bahwa terdakwa **RIFAL TEJA LAKSANA BIN RENA SUGIANA** pada hari Jumat tanggal 26 Pebruari 2021, pukul 00.30 wib, atau masih termasuk dalam tahun 2021 di kosan terdakwa yang beralamat di di kosan Jl. Babakan Cianjur Kec. Cicendo Kota Bandung atau setidaknya suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Bandung yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 457/Pid.Sus/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I bukan tanaman", Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara dan dalam keadaan antara lain sebagai berikut :

-----Bahwa pada hari dan tanggal tersebut diatas, saksi WAHYU HANDOKO dan saksi LINDRA YUSMEIDIANSYAH mendapatkan informasi dari masyarakat tentang peredaran narkoba kemudian saksi WAHYU HANDOKO dan saksi LINDRA YUSMEIDIANSYAH melaksanakan penyelidikan hingga mengamankan terdakwa di kosan Jl. Babakan Cianjur Kec. Cicendo Kota Bandung lalu saksi WAHYU HANDOKO dan saksi LINDRA YUSMEIDIANSYAH melakukan pengeledahan diketemukan berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna biru yang disimpan saku celana bagian depan sebelah kanan dan 7 (tujuh) bungkus plastik bening dibungkus kertas tisu diikat lakban hitam masing-masing berisikan kristal warna biru yang disimpan disaku celana bagian depan sebelah kiri yang terdakwa kenakan pada saat ditangkap dan 1 (satu) buah timbangan warna hitam yang diketemukan didalam lemari pakaian didalam kamar kos terdakwa, Kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Sat Narkoba Polrestabes Bandung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa perbuatan terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba Golongan I tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

Bahwa berdasarkan Surat Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika Nomor PL183CC/III/2021/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 15 Maret 2021 yang ditanda tangani oleh Ir. Wahyu Widodo dilakukan pengujian terhadap sampel A : 5 (lima) bungkus plastik bening berisikan kristal warna biru masing-masing dibungkus kertas tissue warna putih masing-masing berlakban hitam dengan berat netto 1,1436 gram, sampel B : 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal warna biru masing-masing dibungkus kertas tissue warna putih masing-masing berlakban hitam masing masing double foam warna hijau dengan berat netto 0,4093 gram dan sampel C : 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal warna biru dengan berat netto 0,1191 gram sehingga berat netto keseluruhan 1,6720 gram dan kesimpulan, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa Positif Narkoba adalah benar mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 457/Pid.Sus/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **WAHYU HANDOKO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian dan keterangan di BAP tersebut benar.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 26 Pebruari 2021, pukul 00.30 wib, di Kosan yang beralamat Jl. Babakan Cianjur Kec. Cicendo Kota Bandung. Saat melakukan penangkapan saksi bersama-sama dengan BRIGADIR LINDRA YUSMEDIANSYAH dan anggota Sub I Unit II Reserse Narkoba Polrestabes Bandung yang dipimpin oleh KANIT II AKP TANWIN.
- Bahwa terdakwa tertangkap tangan ada barang bukti yang disita 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna biru yang disimpan saku celana bagian depan sebelah kanan dan 7 (tujuh) bungkus plastik bening dibungkus kertas tisu diikat lakban hitam masing-masing berisikan kristal warna biru yang disimpan disaku celana bagian depan sebelah kiri yang terdakwa kenakan pada saat ditangkap dan 1 (satu) buah timbangan warna hitam yang diketemukan didalam lemari pakaian didalam kamar kos terdakwa yang beralamat di Jl. Babakan Cianjur Kec. Cicendo Kota Bandung.
- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik sdr. YUSUP yang sebelumnya telah menyuruh Terdakwa untuk menempelkan narkotika jenis sabu.
- Bahwa pertama-tama sebelumnya anggota lapangan Sub I Unit II Sat Reserse Narkoba Polrestabes Bandung yang dipimpin oleh Kanit II Sat Reserse Narkoba Polrestabes Bandung AKP TANWIN, mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi penyalahgunaan Narkoba kemudian anggota melaksanakan penyelidikan hingga beberapa hari di sekitar Jl. Babakan Cianjur Kec. Cicendo Kota Bandung. Pada hari

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 457/Pid.Sus/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumat tanggal 26 Pebruari 2021, pukul 00.30 wib, di Kosan yang beralamat Jl. Babakan Cianjur Kec. Cicendo Kota Bandung dan diamankan atas nama Terdakwa dan diketemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna biru yang disimpan saku celana bagian depan sebelah kanan dan 7 (tujuh) bungkus plastik bening dibungkus kertas tisu diikat lakban hitam masing-masing berisikan kristal warna biru yang disimpan disaku celana bagian depan sebelah kiri yang Terdakwa kenakan pada saat ditangkap dan 1 (satu) buah timbangan warna hitam yang diketemukan didalam lemari pakaian didalam kamar kos Terdakwa yang beralamat di Jl. Babakan Cianjur Kec. Cicendo Kota Bandung. Kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Sat Narkoba Polrestabes Bandung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa barang bukti tersebut didapat dari sdr. YUSUP dengan cara mengambil tempelan diduga Narkotika jenis sabu pada hari Minggu tanggal 14 Pebruari 2021 sekitar jam 14.00 Wib di sekitar belakang BORMA Jl. Ir. H. Djuanda Kota Bandung sebanyak 1 (satu) buah kantong plastik bekas tisu warna kuning dibungkus tisu warna putih didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna biru dengan cara ditempel.
 - Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap telah menyalahgunakan narkotika jenis Sabu namun Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Dinas atau Instansi Terkait untuk menyalahgunakan Narkotika yang diduga jenis sabu.
 - Bahwa setelah Terdakwa ditangkap, kemudian saksi bersama dengan BRIGADIR LINDRA YUSMEDIANSYAH dan anggota lainnya di bawah pimpinan Kasubnit I unit II Sat Reserse Narkoba berikut barang buktinya di bawa ke kantor Kepolisian Sat Reserse Narkoba Polrestabes Bandung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan adalah barang bukti yang telah telah disita dari penguasaan Terdakwa.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
2. **LINDRA YUSMEIDIANSYAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian dan keterangan di BAP tersebut benar.

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 457/Pid.Sus/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 26 Pebruari 2021, pukul 00.30 wib, di Kosan yang beralamat Jl. Babakan Cianjur Kec. Cicendo Kota Bandung. Saat melakukan penangkapan saksi bersama-sama dengan BRIPKA WAHYU HANDOKO dan anggota Sub I Unit II Reserse Narkoba Polrestabes Bandung yang dipimpin oleh KANIT II AKP TANWIN.
- Bahwa terdakwa tertangkap tangan ada barang bukti yang disita 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna biru yang disimpan saku celana bagian depan sebelah kanan dan 7 (tujuh) bungkus plastik bening dibungkus kertas tisu diikat lakban hitam masing-masing berisikan kristal warna biru yang disimpan disaku celana bagian depan sebelah kiri yang terdakwa kenakan pada saat ditangkap dan 1 (satu) buah timbangan warna hitam yang diketemukan didalam lemari pakaian didalam kamar kos terdakwa yang beralamat di Jl. Babakan Cianjur Kec. Cicendo Kota Bandung.
- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik sdr. YUSUP yang sebelumnya telah menyuruh Terdakwa untuk menempelkan narkotika jenis sabu.
- Bahwa pertama-tama sebelumnya anggota lapangan Sub I Unit II Sat Reserse Narkoba Polrestabes Bandung yang dipimpin oleh Kanit II Sat Reserse Narkoba Polrestabes Bandung AKP TANWIN, mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi penyalahgunaan Narkoba kemudian anggota melaksanakan penyelidikan hingga beberapa hari di sekitar Jl. Babakan Cianjur Kec. Cicendo Kota Bandung. Pada hari Jumat tanggal 26 Pebruari 2021, pukul 00.30 wib, di Kosan yang beralamat Jl. Babakan Cianjur Kec. Cicendo Kota Bandung dan diamankan atas nama Terdakwa dan diketemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna biru yang disimpan saku celana bagian depan sebelah kanan dan 7 (tujuh) bungkus plastik bening dibungkus kertas tisu diikat lakban hitam masing-masing berisikan kristal warna biru yang disimpan disaku celana bagian depan sebelah kiri yang Terdakwa kenakan pada saat ditangkap dan 1 (satu) buah timbangan warna hitam yang diketemukan didalam lemari pakaian didalam kamar kos Terdakwa yang beralamat di Jl. Babakan Cianjur Kec. Cicendo Kota Bandung. Kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Sat Narkoba Polrestabes Bandung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 457/Pid.Sus/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti tersebut didapat dari sdr. YUSUP dengan cara mengambil tempelan diduga Narkotika jenis sabu pada hari Minggu tanggal 14 Pebruari 2021 sekitar jam 14.00 Wib di sekitar belakang BORMA Jl. Ir. H. Djuanda Kota Bandung sebanyak 1 (satu) buah kantong plastik bekas tisu warna kuning dibungkus tisu warna putih didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna biru dengan cara ditempel.
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap telah menyalahgunakan narkotika jenis Sabu namun Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Dinas atau Instansi Terkait untuk menyalahgunakan Narkotika yang diduga jenis sabu.
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap, kemudian saksi bersama dengan BRIPKA WAHYU HANDOKO dan anggota lainnya di bawah pimpinan Kasubnit I unit II Sat Reserse Narkoba berikut barang buktinya di bawa ke kantor Kepolisian Sat Reserse Narkoba Polrestabes Bandung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan adalah barang bukti yang telah disita dari penguasaan Terdakwa.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian dan keterangan di BAP tersebut benar.
- Bahwa terdakwa tertangkap tangan oleh petugas Polisi dari Sat Res Narkoba Polrestabes Bandung, pada hari Jumat tanggal 26 Pebruari 2021, pukul 00.30 wib, di Kosan yang beralamat Jl. Babakan Cianjur Kec. Cicendo Kota Bandung. Dan ketika tertangkap tangan terdakwa sendirian.
- Bahwa terdakwa tertangkap tangan ada barang bukti yang disita berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna biru yang disimpan saku celana bagian depan sebelah kanan dan 7 (tujuh) bungkus plastik bening dibungkus kertas tisu diikat lakban hitam masing-masing berisikan kristal warna biru yang disimpan disaku celana bagian depan sebelah kiri yang terdakwa kenakan pada saat ditangkap dan 1 (satu) buah timbangan warna hitam yang diketemukan didalam lemari pakaian didalam kamar kos terdakwa yang beralamat di Jl. Babakan Cianjur Kec. Cicendo Kota Bandung.
- Bahwa Barang bukti tersebut adalah milik Sdr. YUSUF.

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 457/Pid.Sus/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Maksud terdakwa Menyimpan dan menguasai barang bukti tersebut yaitu untuk terdakwa tempel dan sisa ditempelkan.
- Bahwa terdakwa dalam Menyimpan dan menguasai narkoba jenis sabu sabu tidak memiliki ijin dari dinas atau instansi terkait yang berwenang mengeluarkan surat ijinnya.
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu sabu dari Sdr. YUSUF dengan cara menerima penyerahan.
- Bahwa terdakwa menerima penyerahan narkoba jenis sabu sabu dari Sdr. YUSUF pada hari Minggu tanggal 14 Pebruari 2021 sekitar jam 14.00 Wib di sekitar belakang BORMA Jl. Ir. H. Djuanda Kota Bandung sebanyak 1 (satu) buah kantong plastik bekas tissu warna kuning dibungkus tissu warna putih didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna biru dengan cara ditempel.
- Bahwa pertama tama hari Minggu tanggal 14 Pebruari 2021 sekitar jam 12.00 Wib terdakwa dihubungi oleh Sdr. YUSUP" kamu pergi ke BORMA Jl. Ir. H. Djuanda Kota Bandung nanti disana ada yang mengghubungi. akhirnya sekitar jam 13.00 Wib terdakwa pergi ke BORMA Jl. Ir. H. Djuanda Kota Bandung. Sesampainya disana sekitar jam 13.40 Wib terdakwa telah menghubungi Sdr. YUSUF ? terdakwa sudah sampai dilokasi ?? akhirnya ada menghubungi terdakwa "DARI SAMPING BORMA ADA JALAN MASUK KEDALAM SESUDAH LEWAT JEMBATAN BELOK KE KANAN LALU BELOK KANAN LAGI DISEBELAH KANAN ADA TANAH KOSONG MAJU SEDIKIT ADA TEMBOK ADA KARUNG WARNA PUTIH BARANG ADA DIBAWAHNYA". Akhirnya terdakwa pergi ke lokasi tersebut dan diketemukan 1 (satu) buah kantong plastik bekas tissu warna kuning lalu terdakwa bawa pergi ke kosan yang beralamat di Jl. Babakan Cianjur Kec. Cicendo Kota Bandung. Sesampainya dikosan terdakwaterdakwa buka 1 (satu) buah kantong plastik bekas tissu warna kuning dibungkus tissu warna putih didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna biru.
- Bahwa terdakwa menerima penyerahan narkoba jenis sabu sabu dari Sdr. YUSUF kurang lebih sudah 2 (dua) kali dan terdakwa mendapatkan upah yang pertama menempelkan sebanyak 10 (sepuluh) paket kecil dan diberi upah seharga Rp. 5.00.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan yang ke 2 (dua) terdakwa diberi upah Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) namun belum dibayar karna belum habis.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui darimana serta dengan cara

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 457/Pid.Sus/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagaimanakah Sdr. YUSUF mendapatkan Sabu-sabu yang telah diserahkan kepada terdakwa tersebut.

- Bahwa terdakwa kenal dengan Sdr. YUSUF sejak awal bulan Pebruari 2021, akan tetapi tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa selain menerima penyerahan narkotika jenis Sabu-sabu, terdakwa pernah membeli baik narkotika jenis sabu kepada Sdr. YUSUF tersebut.
- Bahwa terdakwa suka menggunakan sabu-sabu yaitu sejak Pertengahan tahun 2020, namun tidak secara rutin setiap hari, sedangkan terdakwa terakhir kali menggunakan sabu-sabu yaitu pada hari Kamis tanggal 25 Pebruari 2021 sekitar jam 09.00 Wib dikamar kos terdakwa yang beralamat di Jl. Babakan Cianjur Kec. Cicendo Kota Bandung.
- Bahwa terdakwa telah menggunakan sabu-sabu Kamis tanggal 25 Pebruari 2021 sekitar jam 09.00 Wib dikamar kos terdakwa yang beralamat di Jl. Babakan Cianjur Kec. Cicendo Kota Bandung yaitu sebanyak 1 (satu) sendok sedotan didalam plastik klip diduga berisikan sabu-sabu, yang mana pada saat menggunakannya terdakwa sendirian.
- Bahwa cara menggunakan sabu sabu, pertama-tama sabu sabu dimasukan kedalam cangklong kaca, kemudian bagian bawah dibakar menggunakan korek api gas. Dan setelah sabu sabu tersebut cair dan mengeluarkan asap, kemudian dihisap menggunakan mulut melalui bong kaca bekas minuman yang sudah diberi air dan dilengkapi dengan sedotan dengan beberapa kali hisapan dan sabu-sabu tersebut habis. Sedangkan reaksi setelah menggunakan sabu sabu, badan terasa berkeringat dan segar.
- Bahwa selain menggunakan narkotika jenis Sabu-sabu, terdakwa tidak pernah menggunakan baik narkotika maupun psikotropika jenis lainnya.
- Bahwa setelah ditangkap, kemudian petugas polisi membawa terdakwa ke kantor Sat Reserse Narkoba Polrestabes Bandung guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis Sabu-sabu adalah dilarang oleh undang-undang dan dapat dihukum, dan terdakwa mengetahuinya dari media, baik media cetak maupun media elektronik.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna biru

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 457/Pid.Sus/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 (tujuh) bungkus plastik bening dibungkus kertas tisu diikat lakban hitam masing-masing berisikan kristal warna biru dengan berat netto keseluruhan 1,6720 gram dan sisa pengujian menjadi 1,4675 gram
- 1 (satu) buah timbangan warna hitam
- 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna Hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi WAHYU HANDOKO dan saksi LINDRA YUSMEIDIANSYAH mendapatkan informasi dari masyarakat tentang peredaran narkoba kemudian saksi WAHYU HANDOKO dan saksi LINDRA YUSMEIDIANSYAH melaksanakan penyelidikan hingga mengamankan terdakwa di kosan Jl. Babakan Cianjur Kec. Cicendo Kota Bandung lalu saksi WAHYU HANDOKO dan saksi LINDRA YUSMEIDIANSYAH melakukan penggeledahan ditemukan berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna biru yang disimpan saku celana bagian depan sebelah kanan dan 7 (tujuh) bungkus plastik bening dibungkus kertas tisu diikat lakban hitam masing-masing berisikan kristal warna biru yang disimpan disaku celana bagian depan sebelah kiri yang terdakwa kenakan pada saat ditangkap dan 1 (satu) buah timbangan warna hitam yang ditemukan didalam lemari pakaian didalam kamar kos terdakwa, Kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Sat Narkoba Polrestabes Bandung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa perbuatan terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba Golongan I tanpa ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Surat Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkoba Nomor PL183CC/III/2021/Pusat Laboratorium Narkoba tanggal 15 Maret 2021 yang ditanda tangani oleh Ir. Wahyu Widodo dilakukan pengujian terhadap sampel A : 5 (lima) bungkus plastik bening berisikan kristal warna biru masing-masing dibungkus kertas tissue warna putih masing-masing berlakban hitam dengan berat netto 1,1436 gram, sampel B : 2 (dua) bungkus plastik

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 457/Pid.Sus/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bening berisikan kristal warna biru masing-masing dibungkus kertas tissue warna putih masing-masing berlakban hitam masing masing double foam warna hijau dengan berat netto 0,4093 gram dan sampel C : 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal warna biru dengan berat netto 0,1191 gram sehingga berat netto keseluruhan 1,6720 gram dan kesimpulan, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa Positif Narkotika adalah benar mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur ini menunjukkan bahwa subyek hukum dalam perkara ini adalah orang atau manusia sebagai pelaku tindak pidana yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas perbuatannya. Didalam surat dakwaan telah jelas identitas pelaku tindak pidana yaitu RIFAL TEJA LAKSANA bin RENA SUGIANA. Bahwa keadaan fisik dan psikis terdakwa dalam keadaan baik, hal ini terbukti adanya pertanyaan yang diajukan selalu dijawab dengan jelas dan terang oleh terdakwa. Bahwa selama proses di persidangan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan alasan pemaaf atau pembenar yang dapat menghapus kesalahan terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur Yang tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa Pengertian "*tanpa hak atau melawan hukum*" seringkali diartikan sebagai sesuatu perbuatan atau peristiwa yang bertentangan dengan hak baik hak orang itu sendiri maupun hak orang lain. Adapula doktrin hukum pidana berupa pendapat Prof. SIMONS yang mengartikan tanpa hak juga termasuk dalam pengertian bertentangan dengan hukum baik secara formil maupun materiil. Sebagaimana diketahui dalam doktrin ilmu pengetahuan hukum pidana maupun Memorie van Toelichting (MvT) terdapat ajaran 3 (tiga) gradasi opzetelijk (kesengajaan) opzet sebagai berikut :

- Opzet (kesengajaan) sebagai Maksud.
- Opzet (kesengajaan) sadar akan Kepastian.
- Opzet (kesengajaan) sadar akan Kemungkinan.

Bahwa unsur penting lainnya dalam Opzet (kesengajaan) adalah adanya "Willen en Wetten" yakni kehendak dan pengetahuan yang cukup pada diri Terdakwa untuk melakukan sesuatu perbuatan yang dapat dipidana. Dalam perkara ini terdapat Opzet (kesengajaan) sebagai Maksud pada diri Terdakwa atau setidaknya Opzet (kesengajaan) sadar akan Kepastian.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, maka diperoleh fakta-fakta yuridis sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan ketereangan terdakwa sendiri, terdakwa menyimpan bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna biru yang disimpan saku celana bagian depan sebelah kanan dan 7 (tujuh) bungkus plastik bening dibungkus kertas tisu diikat lakban hitam masing-masing berisikan kristal warna biru yang disimpan disaku celana bagian depan sebelah kiri yang terdakwa kenakan pada saat ditangkap dan 1 (satu) buah timbangan warna hitam yang diketemukan didalam lemari pakaian didalam kamar kos terdakwatersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang atau Badan Pemerintah sesuai dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, melainkan atas kemauan terdakwa sendiri.



Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa Pengertian memiliki menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah mempunyai. Pengertian menyimpan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang dan sebagainya. Pengertian menguasai menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah berkuasa atas sesuatu atau memegang kekuasaan atas sesuatu. Pengertian menyediakan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah menyiapkan, mempersiapkan atau mencadangkan.

Menimbang, bahwa unsur ini adalah merupakan unsur alternatif sehingga kami akan membuktikan unsure yang terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, maka diperoleh fakta-fakta yuridis sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa **RIFAL TEJA LAKSANA BIN RENA SUGIANA** pada hari Jumat tanggal 26 Pebruari 2021, pukul 00.30 wib di kosan Jl. Babakan Cianjur Kec. Cicendo Kota Bandung telah kedapatan menyimpan sabu dengan cara saksi WAHYU HANDOKO dan saksi LINDRA YUSMEIDIANSYAH melaksanakan penyelidikan hingga mengamankan terdakwa di kosan Jl. Babakan Cianjur Kec. Cicendo Kota Bandung lalu saksi WAHYU HANDOKO dan saksi LINDRA YUSMEIDIANSYAH melakukan penggeledahan diketemukan berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna biru yang disimpan saku celana bagian depan sebelah kanan dan 7 (tujuh) bungkus plastik bening dibungkus kertas tisu diikat lakban hitam masing-masing berisikan kristal warna biru yang disimpan disaku celana bagian depan sebelah kiri yang terdakwa kenakan pada saat ditangkap dan 1 (satu) buah timbangan warna hitam yang diketemukan didalam lemari pakaian didalam kamar kos terdakwa, Kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Sat Narkoba Polrestabes Bandung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Surat Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika Nomor PL183CC/III/2021/Pusat Laboratorium



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika tanggal 15 Maret 2021 yang ditanda tangani oleh Ir. Wahyu Widodo dilakukan pengujian terhadap sampel A : 5 (lima) bungkus plastik bening berisikan kristal warna biru masing-masing dibungkus kertas tissue warna putih masing-masing berlakban hitam dengan berat netto 1,1436 gram, sampel B : 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal warna biru masing-masing dibungkus kertas tissue warna putih masing-masing berlakban hitam masing masing double foam warna hijau dengan berat netto 0,4093 gram dan sampel C : 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal warna biru dengan berat netto 0,1191 gram sehingga berat netto keseluruhan 1,6720 gram dan kesimpulan, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa Positif Narkotika adalah benar mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1)UURI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 457/Pid.Sus/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna biru, 7 (tujuh) bungkus plastik bening dibungkus kertas tisu diikat lakban hitam masing-masing berisikan kristal warna biru dengan berat netto keseluruhan 1,6720 gram dan sisa pengujian menjadi 1,4675 gram, 1 (satu) buah timbangan warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna Hitam, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya melakukan pemberantasan narkoba.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RIFAL TEJA LAKSANA BIN RENA SUGIANA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " tanpa hak menyimpan narkotika golongan I bukan tanaman ";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp.

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 457/Pid.Sus/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna biru
 - 7 (tujuh) bungkus plastik bening dibungkus kertas tisu diikat lakban hitam masing-masing berisikan kristal warna biru dengan berat netto keseluruhan 1,6720 gram dan sisa pengujian menjadi 1,4675 gram
 - 1 (satu) buah timbangan warna hitam
 - 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna Hitam;

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung pada hari Selasa, tanggal 13 Juli 2021, oleh Femina Mustikawati, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, I Dewa Gede Suarditha, S.H., M.H. dan T. Benny Eko Supriyadi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dyah Silviadithya, S.Sos., S.H., Panitera Pengganti pada

Pengadilan Negeri Bandung, serta dihadiri oleh Rully Wilastoro, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Dewa Gede Suarditha, S.H., M.H.

Femina Mustikawati, S.H., M.H.

T. Benny Eko Supriyadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 457/Pid.Sus/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dyah Silviadithya, S.Sos.,S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)